

## NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KITAB RIYADHUS SHOLIHIN KARYA IMAM AN NAWAWI: ANALISA HAK PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Rahayu Itsna Lestari <sup>1</sup>, Rusman <sup>2</sup>, Asrori <sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya

[rahayu.itsna.lestari-2019@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:rahayu.itsna.lestari-2019@fai.um-surabaya.ac.id)<sup>1</sup>, [rusman@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:rusman@fai.um-surabaya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[asrori@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:asrori@fai.um-surabaya.ac.id)<sup>3</sup>

|                               |                             |                            |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Received :<br>17 Januari 2023 | Revised:<br>2 Februari 2023 | Accepted:<br>13 April 2023 | Published:<br>25 April 2023 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Corresponding author:

Email : [rahayusby1993@gmail.com](mailto:rahayusby1993@gmail.com)

### Abstrak

Pendidikan adalah hak setiap individu. Terlebih kaum perempuan yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka sebagai sarana persiapan menghadapi hal tersebut, perempuan berhak mendapatkan pendidikan secara utuh. Hak yang paling utama adalah pendidikan akidah, penyiapan karakter maupun mental, dan hak pendidikan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) yaitu penelitian yang mengacu pada data tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan diteliti. Tujuan penelitian untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam terkait hak perempuan dalam pendidikan Islam dalam kitab Riyadhus Sholihin karya Imam An Nawawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dalam menempuh pendidikan. Hal tersebut terdapat dalam hadis Nabi SAW, yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 826, 574, dan 1219. Hadis tersebut menerangkan hak perempuan dalam pendidikan termasuk bagaimana cara perempuan dalam mendapatkan pendidikan.

**Kata Kunci:** Hak Perempuan, Nilai Pendidikan Islam

### Abstrack

*Education is the right of every person. Especially, women who become their children's first madrasah. So, therefore, as a means of preparing for this, women are entitled to a comprehensive education. The most important rights are aqidah education, character and mental preparation, and other educational rights. This study adopts the library method (library research), that is, research is conducted with reference to written materials related to the topic discussed and studied. The purpose of this study is to examine the values of Islamic education related to women's rights in Islamic education in the book Riyadhus Shalihin by Imam An Nawawi. The results of the study show that women have the right to education. This event is found in the hadith of the Prophet SAW, which is listed in the book of Riyadhus Shalihin hadith numbers 826, 574, and 1219. The hadith explains women's rights to education including how women get education.*

**Keyword:** Women's Rights, The Value of Islamic Education

## PENDAHULUAN

Sebelum Islam datang, perempuan tidak memiliki perhatian yang mendalam di kalangan masyarakat dan dianggap rendah. Pada saat itu masyarakat menganggap pekerjaan seorang perempuan hanya melahirkan, mengurus rumah, dan anaknya. Sehingga, kelahiran seorang anak perempuan menjadi aib dan untuk menghilangkan aib tersebut, mereka menguburnya hidup-hidup (Zulham Effendi, 2020). Tindakan buruk kaum laki-laki pada masa Jahiliyah sangat mengintimidasi kaum perempuan, salah satunya adalah menikahi secara paksa atau melarang kaum perempuan menikah dengan orang lain, sehingga perempuan tidak memiliki otoritas penuh dalam memilih pasangan hidupnya (Farah, 2020). Hal tersebut berdampak pada mental dan psikis kaum perempuan pada saat itu, mereka cenderung lupa dengan identitasnya sebagai sosok yang memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal peran seorang perempuan sangat menentukan bagaimana kondisi generasi yang akan datang (Pujiyanto, 2020).

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing (Nurhayati & Al Fahnum, 2017). Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan di hadapan Allah SWT yaitu seorang hamba yang membedakan diantara keduanya adalah derajat ketakwaannya. Sedangkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan sebab bahwa kaum perempuan adalah makhluk kelas dua (Munawaroh & Suryani, 2020). Secara historis, kaum perempuan tidak diberikan akses secara bebas dalam menempuh pendidikan. Mereka tidak diberikan kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan alasan kaum perempuan tidak memiliki otoritas secara penuh untuk mendapatkan kebebasan tersebut (Mannan, Farida, & Rozy, 2021).

Hakikatnya manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh akses-akses kehidupan, terutama dalam hal pendidikan (Roziqin, 2020). Akan tetapi, terjadi sebuah ketimpangan partisipasi kaum perempuan dalam bidang pendidikan. Mereka belum terlalu diperhatikan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Mereka menganggap kaum perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan peran utama kaum perempuan hanya bergerak pada skala yang sangat kecil seperti memasak, mendidik anak, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya (Zuhriyah, 2018). Padahal skala tersebut bisa diperluas pada wilayah penyiapan generasi penerus bangsa. Maka sebagai langkah awal misi besar tersebut, kaum perempuan harus mendapatkan hak pendidikan yang mendukung (Firdaus & Arifin, 2019).

Salah satu hak yang harus dimiliki setiap kalangan, baik laki-laki atau perempuan, adalah pendidikan yaitu proses penyiapan baik karakter maupun mental seseorang melalui kegiatan yang terencana (Firdaus & Arifin, 2019). Pendidikan bagi kaum perempuan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya anak yang dilahirkannya. Oleh sebab itu, selain hak memperoleh ilmu agama, perempuan juga berhak mendapat jangkauan ilmu yang lebih luas sebagai bekal mendidik generasi selanjutnya (Rahmayani, 2021). Implementasi hak pendidikan terhadap perempuan telah di berikan Rasulullah SAW terhadap kaum perempuan pada masa itu, yaitu ketika kaum perempuan meminta Rasulullah SAW untuk menyisihkan waktu untuk bermajelis bersama Rasulullah SAW (Riyadhi & Asyari, 2020) Tujuan utama tersebut adalah agar kaum perempuan juga mendapat hak untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam (Alfiansyah, Tamam, & Syafrin, 2017).

Pendidikan Islam adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam semua aspek, baik jasmani maupun rohani berdasarkan syari'at Islam untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan memerankan fungsinya sebagai hamba Allah SWT (Fitriana, 2020). Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah penanaman karakter berakidah tauhid, yaitu menghamba kepada Allah SWT, baik laki-laki atau perempuan. Salah satu sosok perempuan yang mendapat pembinaan ketauhidan adalah Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW (Nova, 2022).

Sistem pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada satu gender, melainkan setiap gender memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan Islam. Salah satu organisasi besar dunia *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang berwenang dalam bidang pendidikan menjelaskan bahwa terdapat empat pilar pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Roziqin, 2020). Adapun konsep pendidikan Islam telah mencakup berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama dari aspek tersebut adalah menjadikan manusia sebagai insan yang ideal dan menjauhkan manusia dari penyimpangan. Salah satu *out put* pendidikan Islam adalah tentang aktualisasi diri untuk memberikan bekal kepada manusia agar bisa membedakan yang baik dan buruk. (Rusmin B., 2017) Pendidikan Islam memiliki upaya pengembangan dan mendorong peserta didik untuk lebih maju, sehingga terbentuk pribadi, akal, dan perbuatan yang sempurna (Rohmawati, 2017).

Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai ukhrawi pada pribadi peserta didik melalui suatu sistem yang terfokus pada kepribadian Islam, sehingga mempunyai potensi serta kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri menjadi hamba Allah SWT yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan luas (Nabila, 2021). Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat relevan jika diterapkan pada setiap zaman, baik sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan Islam memberikan bekal atau pedoman yang kompleks agar setiap manusia memiliki keseimbangan dalam menjalani kehidupan sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Qashash ayat 77 (Rusmin B., 2017).

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan beberapa artikel yang sebanding atau sama dengan yang penulis laksanakan. *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Sulaemang L pada tahun 2015 dengan judul “Pendidikan Kaum Wanita dalam Hadis”. Penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam masa Rasulullah SAW keberadaan perempuan sebagai pengemban ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang periwayatan hadis dan hukum Islam sangat dipentingkan. Dalam periwayatan tersebut, Rasulullah SAW telah mengizinkan kaum perempuan untuk memenuhi keperluannya termasuk menuntut ilmu dengan syarat menutup aurat secara sempurna. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah objek penelitian tersebut tidak mengangkat salah satu kitab tertentu, sedangkan penulis mengangkat hadis dari kitab Riyadus Sholihin.

Penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan yang penulis laksanakan adalah skripsi yang ditulis Mutmainnah pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Posisi Perempuan dalam Hadis Nabi SAW.” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Islam mewajibkan perempuan sebagaimana laki-laki untuk mengetahui aqidah, ibadah, halal, dan haram, serta persoalan atau bidang kehidupan lainnya. Dengan demikian, posisi perempuan dalam pendidikan Islam setara dengan posisi laki-laki dalam hal menuntut ilmu, dengan catatan ia harus mampu menjaga cita dirinya sebagai perempuan muslimah. dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak terdapat larangan menuntut ilmu untuk kaum perempuan. Bahkan sebaliknya Islam mewajibkan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya laki-laki. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah spesifikasi hadis yang menjadi objek utamanya mengangkat hadis yang hanya membahas hak-hak kaum laki-laki dan perempuan sedangkan penulis mengangkat hadis yang spesifik mengenai bagaimana perempuan dalam menuntut ilmu.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pendidikan bagi perempuan belum mendapatkan perhatian penuh, baik dari individunya maupun kalangan masyarakat. Hal tersebut yang mendorong penulis mengkaji kembali terkait hak perempuan dalam pendidikan Islam, khususnya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An Nawawi. Penulis berharap dari penelitian ini dapat memahami lebih dalam tentang hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan Islam.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode studi kiteratur (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengacu pada data tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan diteliti. Sedangkan, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu memaparkan hasil penelitian sesuai dengan teks yang ada dengan cara menfrasekan dengan bahasa peneliti. (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah hadiss dalam kitab Riyadhus Sholihin karya Imam An Nawawi. Sedangkan, sumber data sekunder dari penelitian ini diserap dari jurnal-jurnal atau literatur yang membahas tentang pendidikan perempuan (Wiratna, 2015). Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yaitu teknik analisa dan pengolahan isi pesan menjadi inferensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya. (Burhan, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Hak Pendidikan Terhadap Kaum Perempuan

Implementasi hak pendidikan terhadap kaum perempuan sebelumnya telah dibahas dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Pendidikan Islam Masa Nabi Muhammad SAW” yang ditulis oleh Andi Nova. Dalam mengimplementasikan pendidikan Rasulullah SAW menerapkan metode *uswah* yaitu dengan memberikan penekanan pada contoh figur seorang guru yang baik. Perkataan yang baik serta melalui dakwahnya yang didalamnya disampaikan sinyal-sinyal pendidikan. Oleh sebab itu, akan sangat relevan jika implementasi tersebut diterapkan saat ini. Selain untuk menjaga *marwah* dan martabat perempuan, perempuan juga memiliki status integritas tinggi dalam dunia pendidikan (Nova, 2022). Pada masa itu, perempuan juga sangat berantusias dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, sehingga kaum perempuan memiliki kesempatan yang besar dalam belajar (Sulaemang, 2015). Sebagaimana beliau bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعَلَّمْنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَالَ: "اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا". فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ. (متفق عليه)

*Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a berkata: Datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah SAW lalu berkata : "Wahai Rasulullah, kaum pria telah memborong semua hadis engkau, maka tentukanlah suatu hari dari engkau di mana kami datang pada hari itu dan engkau mengajar kami apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepada engkau'. Beliau menjawab, 'Berkumpullah pada hari demikian dan demikian'. Berkumpullah mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadiri mereka dan beliau mengajarkan kepada mereka apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau (Muttafaq 'Alaih).*

Diterangkan oleh Abu Sa'id bahwa kaum perempuan telah berkata kepada SAW: "Ya Rasulullah, nasihatilah kami!". Rasulullah menasihati mereka: "Perempuan manapun diantara kalian yang kematian tiga orang anaknya maka anak-anak itu akan menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka." Seorang wanita bertanya, "Bagaimana kalau kematian dua orang anak?" Beliau menjawab, "Dua juga demikian." (Ad-Damsyiqi, 2003).

Abu Sa'id Al-Khudri r.a, dalam hadisnya berkaitan dengan perkumpulan para perempuan hingga didatangi oleh Nabi Muhammad SAW guna mengajar mereka (perempuan) tentang apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada mereka (perempuan) (Al-Utsaimin, 2007).

جَاءَتْ امْرَأَةٌ (seorang perempuan datang), ada yang mengatakan bahwa seorang perempuan tersebut adalah Asma' binti Yazid bin As Sakan (Shalih, n.d.). فَاجْعَلْ لَنَا (maka tentukanlah) untuk kami. Permintaan perempuan tersebut agar Rasulullah SAW menyediakan waktu dan tempat yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas (Riyadhi & Asyari, 2020). Namun, keputusan tersebut dikembalikan kepada Rasulullah SAW dengan menetapkan waktu dan kesempatan yang tepat dalam menyampaikan nasihat atau memberikan ilmu karena khawatir akan merasa bosan. Sesuai dengan sabda beliau "Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW selalu memilih waktu yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena beliau takut kami akan merasa bosan". (Hajar, 1991).

Hadis di atas menunjukkan antusias kaum perempuan untuk memperoleh ilmu. Rasulullah SAW memerintahkan para perempuan agar berkumpul dalam majelis ilmu di waktu dan tempat tertentu. Diperbolehkannya kaum perempuan untuk berkumpul di suatu tempat (majelis), kemudian didatangi seorang laki-laki yang *tsiqqah* (terpercaya) dan amanah, lalu mengajari mereka. Akan tetapi, kaum perempuan tidak diperbolehkan *ikhtilat* (campur baur) dengan laki-laki dalam satu majelis ilmu, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, sebab fitnah harus ditolak karena merupakan suatu bentuk kerusakan (Al-Utsaimin, 2010).

*فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ* (Maka Rasulullah SAW datang menemui mereka dan mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah ajarkan kepadanya) (Shalih, n.d.). Namun dalam kitab Fathul Baari dijelaskan bahwa belum ditemukan hadis yang menjelaskan tentang apa yang diajarkan kepada mereka, akan tetapi dalam hadis Abu Sa'id yang lain dijelaskan yaitu masalah zakat. Di dalam hadisnya disebutkan “*Beliau melewati kaum perempuan lalu bersabda : wahai sekalian perempuan, hendaklah kalian bersedekah, karena sungguh aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kalian (perempuan)*” (Hajar, 1991).

Menempuh pendidikan merupakan sebuah keharusan, hal tersebut bertujuan agar setiap kaum muslimin maupun muslimat mendapatkan porsi pengetahuan yang sama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Dikarenakan begitu pentingnya ilmu bagi kelangsungan hidup, baik dunia maupun akhirat. Bahkan, kaum perempuan meminta waktu dan tempat khusus untuk bermajelis bersama Rasulullah SAW (Mannan, Farida, & Rozy, 2021).

Penjelasan di atas juga memberikan gambaran bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang adil, tidak membedakan porsi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Memberikan gambaran bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam memberikan pelayanan terhadap kaum muslimin maupun muslimat karena pendidikan adalah hak dan kewajiban setiap individu, bahkan Allah SWT mengatakan akan mengangkat derajat orang yang berilmu, Q.S Al-Mujadalah ayat 11: “*Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman (laki-laki dan perempuan) diantara kamu dan mereka yang berilmu (laki-laki dan perempuan) beberapa derajat*”. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu

adalah kewajiban bagi setiap individu, Rasulullah SAW mengatakan: “*Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan)*”. (H.R. Ibnu Majah) (Basuki & Gunawan, 2013).

Rasulullah SAW, bersabda: “*Berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-baik, sebab sesungguhnya wanita itu dibuat dari tulang rusuk*” (Muttafaq ‘Alaih) (Al-Utsaimin, 2007). Banyak orang yang salah memahami hadis sehingga terkesan adanya kerendahan terhadap derajat perempuan. Namun, pada hakikatnya perempuan memiliki kedudukan terhormat. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Islam sangat mementingkan perempuan, keberadaannya telah mengubah kebiasaan buruk pada masa itu, meningkatkan status perempuan, dan membuat mereka tidak dipandang rendah, bahkan Rasulullah SAW telah mengatur waktu dan tempat khusus untuk mengajar dan menasehati perempuan. (Mannan et al., 2021).

Perempuan juga mendapat perhatian dan perlakuan khusus, perilaku ini tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Mereka memiliki sifat yang lemah lembut dan sensitif di hati. Sebagaimana pengertian *majazi* (kiasan) bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dalam menghadapi perempuan dengan mengutamakan kebijaksanaan, kelembutan, dan menjaga kehormatan kaum perempuan. Hal tersebut telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam melayani permintaan kaum perempuan untuk bermajelis bersama beliau, yaitu diberikan waktu dan tempat khusus untuk menjaga kehormatan mereka (Riyadhi & Asyari, 2020).

### **Pentingnya Pendalaman Ilmu Agama Bagi Kaum Perempuan**

Sifat malu merupakan hal yang terpuji dan menjadi sebab seseorang memiliki kemuliaan (Alminangkabawi, 2020). Dalam pendidikan Islam sifat malu sangat penting untuk diterapkan baik kaum laki-laki maupun perempuan. Bahkan sifat malu ini sangat urgen dalam pendidikan Islam, karena sifat malu ini dapat berkontribusi dalam berjalannya proses pendidikan, sebagaimana dijelaskan Supyan Sauri dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Pendidikan Sifat Malu dalam Hadis” (Sauri, 2019). Rasa malu merupakan kebiasaan baik yang dilakukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi sifat malu

ini tidak boleh menghalangi manusia untuk belajar agama (Nurhayani, 2017). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْتَاهُ فِي وَجْهِهِ. (متفق عليه)

"Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling pemalu lebih pemalu daripada seorang gadis di balik kelambunya. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai kami mengetahui hal itu dari wajahnya'. " (Muttafaq 'Alaih).

العذراء (Al Adzra) adalah gadis yang belum menikah dan dia adalah wanita yang paling pemalu. Akan tetapi, rasa malu tidak boleh menghalangi orang untuk bertanya tentang agamanya terutama hal-hal yang wajib atas dirinya. Tidak mau bertanya tentang hal-hal yang wajib adalah bukan rasa malu, tetapi suatu kelemahan. Allah SWT tidak pernah merasa malu demi kebenaran (Al Utsaimin). Perilaku ini sangat ditekankan dalam agama islam apabila diterapkan dalam menghormati orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Adapun malu yang tidak boleh dilakukan adalah malu yang dapat melupakan perintah agama. Mujahid mengungkapkan "Tidaklah menuntut ilmu orang yang malu" maksudnya adalah penekanan kepada mereka yang mencari ilmu agar menghilangkan rasa ketidakmampuan dan sombong, yang akan menjadi penghalang kesempurnaan dalam mencari ilmu (Hajar, 1991).

Aisyah berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama." Aisyah memuji mereka karena tidak malu dalam mendalami ilmu agama. Aisyah mengisyaratkan dengan hadis Ummu Sulaim r.a yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ."

Dari Ummu Salamah, berkata : "Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah SAW." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Allah tidak segan (mengatakan kepadamu) tentang

*kebenaran, maka apakah bagi seorang wanita harus mandi jika dia bermimpi?” Nabi bersabda, “Ya wajib, jika dia melihat air (keluar mani).”*

Imam Al Bukhari *rahimahullah* menyebutkan hadis Ummu Sulaim bahwasannya ia menemui Rasulullah SAW dan berkata, *“Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran.”* Ummu Sulaim mengungkapkan kata pembuka tersebut, karena apa yang akan ia sebutkan adalah perkara yang membuat malu, akan tetapi tidak boleh malu dengan perkara yang benar.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (Sesungguhnya Allah tidak segan (mengatakan kepadamu) tentang kebenaran) (Shalih, n.d.). Allah memerintahkan manusia agar tidak malu dan menanyakan kebenaran. Tujuan dari pembicaraan Ummu Sulaim tersebut untuk membuka permasalahan kewanitaan dihadapan kaum laki-laki (Hajar, 1991).

Dalam hadis di atas juga membicarakan tentang malu dalam menuntut ilmu. Jika rasa malu menghalangi seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan menahan untuk meninggalkan hal yang diharamkan, maka malu tersebut termasuk sifat tercela. Mujahid berkata, *“Tidak akan belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong.”* Karena seorang pemalu akan sulit mendapatkan ilmu dikarenakan ia malu bertanya, dan malu untuk belajar.

Menurut Al-Tahtawi mengatakan bahwa laki-laki maupun perempuan berkewajiban untuk menuntut ilmu. Dasar kewajiban tersebut adalah agar setiap pasangan mampu menjadi pendamping yang saling melengkapi disegala bidang baik intelektual maupun sosial. Di sisi lain, laki-laki dan perempuan berperan penting dalam mendorong peningkatan kemajuan suatu bangsa dan peradaban. Oleh karena itu perlu semangat tinggi dan mengesampingkan rasa malu dalam menuntut ilmu, dengan masih menjaga koridor dan aturan yang berlaku. (Mannan et al., 2021).

Menuntut ilmu merupakan amalan yang paling baik bagi manusia yang disetarakan dengan jihad hakiki. Allah SWT berfirman: *“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga*

*dirinya.*” (Q.S At Taubah :122). Allah SWT menjadikan orang yang menuntut ilmu setara dengan jihad dijalan Allah bahkan lebih utama dari itu. Tidak mungkin seseorang mujahid berjihad, seorang pelaku shalat menunaikan shalat, seorang wajib zakat membayar zakatnya, seorang pelaku puasa berpuasa, seorang yang sedang beribadah haji menunaikan ibadah hajinya, seorang yang beribadah umrah menunaikan ibadah umrahnya, seorang yang makan melakukan makan, seorang yang minum melakukan minum, seorang yang tidur melakukan tidurnya, seorang yang bangun tidur bangun dari tidurnya, melainkan dengan ilmu (Al-Utsaimin, 2007)

### **Pengajaran Ilmu Kepada Keluarga dan Budak Perempuan**

Pada zaman Arab Pra-Islam budak merupakan lambang kemakmuran dan kekayaan seorang saudagar, semakin banyak budak yang dimiliki seorang saudagar maka akan semakin tinggi pula kehormatan yang akan disandangnya dalam masyarakat. Perbudakan terjadi sebelum Islam datang, dimana seorang budak mengalami berbagai macam penderitaan dan kekejaman. Ruri Amanda dalam penelitiannya menuliskan bahwa budak dianggap sebagai lambang kemakmuran seorang saudagar, karena semakin banyak budak yang dimiliki semakin tinggi kehormatannya (Amanda, 2022). Namun, setelah Islam datang sebagai *rahmatan lil ‘alamin* memerintahkan kepada majikan agar membebaskan para budak (Wahid, 2015). Sebagaimana dalam penelitian yang ditulis oleh Anjani, Islam menganggap semua manusia menjadi umat yang sama, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, maka Islam membuka pintu yang luas untuk kemerdekaan mereka (Hajani, 2017).

Dalam hubungan sosial, Al Qur’an memberi perhatian besar terhadap perkawinan budak yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan derajat seorang budak (Siregar, 2018). Selain itu, bagi seorang laki-laki yang membebaskannya dengan cara mendidiknya dengan akhlak yang baik akan mendapatkan dua pahala. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW:

و عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة هم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمنَ بنبيِّه وآمنَ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، والعبدُ المملوكُ، إذا أدى حقَّ الله وحقَّ مَوَالِيهِ، ورجلٌ كانتَ عندهُ أمةٌ فأدبها فأحسنَ تأديبها، وعلمها فأحسنَ تعليمها، ثمَّ أعتقها فترَوَّجَها، فله أجرانٌ". (متفق عليه)

*Dan Dari Abi Musa Al Asy'ari berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga jenis orang yang mendapat dua pahala: Seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman juga kepada Muhammad SAW. Seorang hamba sahaya yang memenuhi hak Allah dan memenuhi hak majikannya. Seorang laki-laki yang memiliki seorang hamba wanita, lalu ia mendidik akhlaknya dengan didikan yang baik dan mengajarnya dengan pengajaran yang baik, kemudian memerdekakannya dan menikahnya. Maka ia memperoleh dua pahala."* (Muttafaq 'Alaih).

Hadis ini menunjukkan seseorang yang mendapat dua pahala, ia mendidik budak perempuannya dengan mendidik akhlaknya dan memberikan pengajaran yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahnya, artinya ia tidak menggaulinya, akan tetapi membebaskan hingga merdeka dari perbudakan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: "*Lalu ia mendidik akhlaknya dengan didikan yang baik dan mengajarnya dengan pengajaran yang baik*" hadis ini menunjukkan bahwa ilmu dan akhlak memiliki perbedaan. Kenyataannya banyak orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak sesuai ilmu yang dimilikinya. Begitu sebaliknya banyak orang yang berakhlak mulia tetapi tidak berilmu tinggi (Al Utsaimin, 2010).

Seorang laki-laki memiliki dua pahala kali lipat. *Pahala pertama* karena kebaikannya terhadap seorang budak. *Pahala kedua* karena kebaikan kepada budak setelah memerdekakannya, ia tidak menyia-nyiakannya bahkan menikahnya, melindunginya, dan memelihara kehormatannya (Al-Utsaimin, 2007). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa setiap individu baik orang yang merdeka atau seorang budak berhak mendapatkan pendidikan untuk menghindari kesenjangan. Setiap individu berhak mendapat kebebasan dalam menentukan pola pikir. Oleh karena itu, segala bentuk kesenjangan dan ketidakadilan merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan wujud diskriminasi yang seharusnya dihapuskan (Rina, 2017).

Selain itu, hadis di atas juga menjelaskan kewajiban seorang laki-laki untuk menasehati atau memberikan ilmu terhadap wanitanya dan memberikan penekanan bahwa seorang hamba sahaya saja berhak mendapatkan nasehat atau ilmu dari tuannya, maka akan lebih tinggi tingkat keharusannya jika seorang laki-laki memberikan nasehat atau ilmu kepada

istri dan keluarganya. Sebagaimana Abu Darda' yang memberikan ilmu kepada istrinya dan memerintahkan istrinya untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu (Mahmud, 2003).

Dalam lingkup keluarga, pendidikan memiliki fungsi membimbing dan mengarahkan pembentukan kecakapan fundamental agar menjadi anggota keluarga memiliki pondasi akhlak dan moral yang baik (Sutinah, 2019). Hal tersebut menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki untuk membina keluarga agar terhindar dari buta ilmu bahkan menjaga keluarga dari siksa api neraka. Allah SWT berfirman dalam Surah At Tahrir ayat 6: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (Q.S. At-Tahrir : 6).

Secara garis besar ayat tersebut mengarah kepada kewajiban seorang ayah dalam melindungi keluarga dari marabahaya dan api neraka. Maka kewajiban memberikan pendidikan adalah suatu keharusan dalam rangka memberikan bekal kepada anggota keluarga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. (Fakhrurrazi, 2018). Secara umum tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban kedua belah pihak. Artinya setelah peran suami membina istrinya, maka kewajiban seorang istri adalah membina anak-anaknya. Kedua peran tersebut agar perkembangan pendidikan dalam lingkup keluarga berjalan secara komperhensif dan berkelanjutan. (Sulistiyoko, 2018).

## SIMPULAN

Pendidikan menjadi hak setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan menjadi sarana dalam menyiapkan sekaligus membentuk karakter dan mental seseorang secara berkala dan bertahap. Dalam Islam pendidikan menjadi suatu yang ditekankan bagi setiap pemeluknya, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yaitu *"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim"* (H.R. Ibnu Majah). Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pembelajaran atau suri tauladan kepada kaum perempuan dan mengajarkannya sesuai apa yang telah Allah SWT ajarkan kepadanya.

Di sisi lain, baik laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kemajuan suatu bangsa dan peradaban. Jika keduanya malu dalam menuntut ilmu, maka sifat tersebut akan menghalangi seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan

menahan untuk meninggalkan hal yang diharamkan, maka malu tersebut termasuk sifat tercela. Mujahid berkata, “*Tidak akan belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong.*” Seorang pemalu akan sulit mendapatkan ilmu dikarenakan ia malu bertanya dan malu untuk belajar.

Laki-laki memiliki keharusan untuk memberikan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang berperan dalam memberikan hak-hak pendidikan pada kaum perempuan pada saat itu. Jika di implementasikan pada kehidupan era modern, figur seorang laki-laki menjadi faktor dasar pembentukan karakter bagi keluarganya melalui fungsi bimbingan dan arahan pembentukan kecakapan fundamental agar menjadi anggota keluarga yang memiliki pondasi akhlak dan moral yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damsyiqi, I. H. A.-H. A.-H. (2003). *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul.*
- Al-utsaimin, S. M. (2007). *Riyadhus Shalihin* (cetakan pe; zulfikar salahudin, ed.). Jakarta: Darul Falah.
- Alfiansyah, I. F., Tamam, A. M., & Syafrin, N. (2017). *Konsep pendidikan perempuan menurut hadis-hadis dalam kitab riyadhus shalihin karya imam an-nawawi ilham firdaus alviansyah, abas mansur tamam, nirwan syafrin.* *TAWAZUN: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(v), 71–88. Retrieved from <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/1155>
- Alminangkabawi, Z. (2020). *Tidak Boleh Malu Dalam Belajar Agama.* Retrieved from Maribaraja website: <https://maribaraja.com/tidak-boleh-malu-dalam-belajar-agama/>
- B, N., & Al Fahnum, M. (2017). *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran.* *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2). <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>
- Basuki, E., & Gunawan. (2013). *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.* *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9(1), 91–107.
- Burhan, B. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakhrurrazi, F. (2018). *Potret Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an ( Telaah QS. AT-Tahrim Ayat 6 ).* *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3(2). <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.691>
- Farah, N. (2020). *Hak-hak perempuan dalam Islam.* *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(2), 183–206. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3953>

- Firdaus, D., & Arifin, Z. (2019). *Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*. 29, 208–234.
- Hajar, A. bin A. bin. (1991). Fathul Bari. In *Maktabah Syamilah*.
- Hanbal, A. I., Sauri, S., & Ag, M. (2019). *Urgensi Pendidikan Sifat Malu Dalam Hadis (Telaah Hadis Imran Ibn Husain tentang Sifat Malu dalam Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal)*. 2.
- Mahmud, A. A. (2003). *Kisah Para Wanita Mulia* (Cetakan 1; Abdillah, Ed.). Jakarta: Darul Haq.
- Mannan, A., Farida, S. N., & Rozy, F. (2021). *Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)*. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>
- Mannan, A., Farida, S. N., & Rozy, F. (2021). *Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)*. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 5(1), 1–35. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>
- Munawaroh, L., & Suryani, S. (2020). *Menelisik Hak-Hak Perempuan*. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>
- Nabila. (2021). *Tujuan Pendidikan Islam*. 867–875.
- Nova, A. (2022). *Implementasi Pendidikan Islam Masa Nabi Muhammad SAW*. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 116. <https://doi.org/10.35931/am.v6i1.879>
- Nurhayani. (2017). *Peran Rasa Malu Dan Rasa Bersalah Terhadap Pengajaran Moral Anak*. 7(1), 63–77.
- Pujianto, W. T. (2020). *Strategi Komunikasi Persuasif Rasulullah Saw Terhadap Kaum Perempuan (Studi Analisis Hadis Tarbawi)*. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1). [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2087](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2087)
- Rahmayani, M. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kaum Perempuan*. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i9.169>
- Rina, R. (2017). *Hak-hak Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.25217/10.25217/jf.v2i1>
- Riyadhi, B., & Asyari, F. (2020). *Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha' Syafi'iyah Dengan Perspektif Gender*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6116>
- Rohmawati, U. B. (2017). *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Pembelajaran Sains*. *Jurnal Al Ulya*, 68–84.

- Roziqin, A. (2020). *Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 202–210. <https://doi.org/10.21831/socia.v16i2.30213>
- Rusmin B., M. (2017). *Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam. Inspiratif Pendidikan*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i1.4390>
- Shalih bin 'Abdil Aziz Ar Raj'i. (n.d.). *Jami' Al Kutub At Tis'ah*.
- Siregar, A. S. (2018). *Politik Hukum Syarak Terhadap Perbudakan. Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 3(2), 171–200.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaemang, L. (2015). Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-32 Th. XXI, Mei 2015. *Shoutut Tarniyah*, 145–160.
- Sulistiyoko, A. (2018). *Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan (Tela'ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6). IQRO: Journal of Islamic Education*, 1(2), 177–192. <https://doi.org/10.24256/iqro.v1i2.499>
- Sutinah, S. (2019). *Metode Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. Al-Manar*, 8(1). <https://doi.org/10.36668/jal.v8i1.103>
- SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN. (2010). *Syarah Shahih Al Bukhari* (cetakan pe). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Wahid, A. H. (2015). *Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah : Textual And Contextual Studies. VIII(2)*, 141–205.
- wiratna, sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Zuhriyah, L. (2018). *Perempuan, Pendidikan dan Arsitek Peradaban Bangsa. Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2), 265–266.
- Zulham Effendi. (2020). *Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam. WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v5i1.95>